

Pemahaman Internet sebagai Pemoderator: Pengaruh Literasi Pajak dan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pajak

Internet Understanding as a Moderator: The Impact of Tax Literacy and E-Filing on Tax Compliance

Niken Gladis Sholikhati¹, Umaimah²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Email: umaimah@umg.ac.id

ABSTRAK

Menguji pengaruh literasi pajak dan penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai pemoderasi merupakan tujuan dari riset ini. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui *e-filing* di Kota Gresik merupakan populasi dari penelitian ini. Pengambilan sampel sebanyak 72 responden melalui metode simple random sampling. *Structural Equation Model* dengan bantuan software SmartPLS 4.1 digunakan untuk analisis data. Temuan dalam penelitian mengindikasikan bahwa literasi perpajakan dan penggunaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi pemahaman internet tak mampu memoderasi ikatan antara literasi pajak dan penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan pajak di Kota Gresik.

Kata Kunci; *e-filing*; internet; kepatuhan; literasi; perpajakan

ABSTRACT

Examining the impact of tax literature and e-Filing use on taxpayer adherence with internet understanding as a moderate is the goal of this study. Individual taxpayers (WPOP) who submit Annual Tax Return (SPT) reports via e-filing in Gresik City are the populace of this study. Sampling of 72 respondents through simple random sampling method. Structural Equation Model with SmartPLS 4.1 software was used to analyze the data. The findings in the study indicate that tax literacy and the use of e-filing have a positive effect on taxpayer compliance, but internet understanding is unable to moderate the bond between tax literacy and the use of e-filing on tax compliance in Gresik City.

Keywords: compliance; e-filing; internet; literacy; taxation

PENDAHULUAN

Pajak berfungsi sebagai satu di antara pemasukan negara yang esensial bagi pembangunan nasional. Ketika pendapatan negara terganggu, berbagai program pembangunan dan pelayanan publik menjadi terhambat (Susanti et al., 2020). Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan memiliki dampak besar pada penerimaan pajak. Kepatuhan dapat tercapai jika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan (Wujarso & Napitupulu, 2020). Tergolong rendahnya skala ketaatan wajib pajak di Indonesia sekarang ini bisa diperhatikan dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022, melalui proporsi komparatif antara total wajib pajak terdaftar dan total SPT Tahunan PPh yang diterima.

Rasio kepatuhan formal dalam penyampaian laporan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh oleh wajib pajak tahun 2022 tercatat sebesar 86,8%, di mana dari total 19,1 juta wajib pajak yang diwajibkan, hanya 16,6 juta yang telah melaporkan SPT (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Meskipun angka kepatuhan ini tergolong tinggi, masih terdapat wajib pajak sekitar 2,5 juta yang belum memenuhi kewajiban pelaporan SPT. Wajib pajak di kota Gresik yang dikenal sebagai pusat industri di Jawa Timur juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan SPT, mengingat adanya keragaman latar belakang ekonomi di kalangan mereka. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dapat menjadi salah satu indikator dalam mengukur kepatuhan material karena wajib pajak dituntut telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan, seperti mengisi dan menyampaikan SPT secara, jujur, lengkap, benar, dan sesuai tenggat (Guna et al., 2022).

Minimnya literasi masyarakat dalam sektor perpajakan menjadi satu di antara pemicu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Carolyn, 2023). Literasi pajak memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam memahami sistem perpajakan, termasuk prosedur pelaporan SPT. Faktor internal ini memainkan peran penting dalam memengaruhi perilaku individu sebagai wajib pajak dalam hal kepatuhan perpajakan. Riset terdahulu yang telah diteliti oleh Kusumadewi & Dyarini (2022) menunjukkan bahwa literasi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sementara hasil studi Yulianti & Fauzi (2020) menunjukkan hal yang berlawanan.

Kepatuhan wajib pajak dipicu oleh satu di antara faktor eksternal, yaitu penggunaan e-filing. Suyatmin et al. (2022) mengatakan bahwa *e-filing* mempunyai implikasi besar dalam memperkuat kepatuhan wajib pajak. Banyak khalayak mempercayai bahwa *e-filing* mampu meringankan wajib pajak dalam pengungkapan SPT di berbagai tempat dan setiap saat, sehingga tidak harus mendatangi kantor pelayanan pajak (Hama, 2023). Berbagai kajian sebelumnya mengenai e-filing terkait kepatuhan pajak juga pernah diteliti oleh Khairunnisa et al. (2021); Rustandi & Erfiansyah (2021); Sharini & Asyik (2021) mengungkapkan bahwa e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, output riset tersebut bertentangan dengan penelitian Hidayati et al. (2022); Lestari et al. (2023); Supriatiningsih & Jamil (2021) memaparkan bahwa e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor internal lain yang berkontribusi terhadap tindakan atau pola sikap yang ditunjukkan oleh individu sebagai wajib pajak terkait kepatuhan pajak adalah tingkat pemahaman mereka mengenai penggunaan internet. Pemahaman internet di sini merujuk pada sejauh mana pemahaman wajib pajak dalam menjangkau situs *e-filing*. Penuturan dari Saputri & Cahyono (2022) bahwa pemahaman internet memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Studi terdahulu oleh Nugraha et

al.(2020); Oktaviani (2018); Rustandi & Erfiansyah (2021) mengungkapkan bahwa pemahaman internet dapat memoderasi relasi antara penggunaan e-filing dan kepatuhan wajib pajak. Sementara studi oleh Metan (2022); Yanti & Setiawan (2020) membuktikan bahwa pemahaman internet tidak berperan sebagai moderator dalam pengaruh penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai pengaruh penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai pemoderasi pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel independen yang berbeda dari yang pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya, yaitu literasi pajak dan menggunakan data terbaru 2024.

Berlandaskan hasil penelitian yang bervariasi mengenai pengaruh penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai pemoderasi oleh penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan dengan menambahkan variabel independen literasi pajak. Sasaran penelitian ini adalah untuk menganalisis, "Pengaruh Literasi Pajak dan Penggunaan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Pemoderasi."

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Heider menemukan teori atribusi pada 1958, yang membahas penyebab perilaku individu, baik perilaku diri sendiri maupun orang lain, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi internal dan kondisi eksternal. Teori atribusi ini sangat kontekstual dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Roshita dan Umaimah (2022), yang mengungkapkan bahwa teori atribusi sangat efektif dalam menjelaskan penyebab tindakan wajib pajak dalam mematuhi kepatuhan pajak. Perilaku yang bersumber dari faktor internal adalah perilaku yang dipercaya dapat dikontrol oleh individu, sedangkan perilaku yang berasal dari faktor eksternal dipengaruhi oleh kondisi atau lingkungan luar yang memaksa individu untuk bertindak secara tertentu (Prasetyana & Febriani, 2022). Dalam hal ini, literasi perpajakan merupakan faktor internal, sementara *E-filing* menggerakkan tindakan kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu faktor eksternal. Literasi perpajakan dan kenyamanan penggunaan pengajuan pajak secara elektronik (*e-filing*) adalah hal-hal penting yang dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh, terutama apabila pemahaman yang baik tentang internet di kalangan wajib pajak menjadi faktor internal yang berpotensi memberikan pengaruh tingkat kepatuhan mereka.

Teori Model Penerimaan Teknologi (*Technology Acceptance Model*)

Teori *Technology Acceptance Model* yang disingkat TAM ditemukan tahun 1986 oleh Fred Davis yang dimanfaatkan untuk menggambarkan penerimaan teknologi baru oleh pengguna. Teori TAM menekankan bahwa pandangan tentang kemudahan pemakaian dan kegunaan adopsi teknologi menjadi aspek utama dalam niat pengguna untuk memanfaatkan informasi (Safitri & Umaimah, 2022). Menurut Teori TAM, persepsi kemudahan dan kemanfaatan pengguna dalam menggunakan teknologi baru dapat memprediksi perilaku penggunaan aktual. Persepsi kemudahan serta kemanfaatan internet dan *e-filing* dapat diidentifikasi dari pandangan wajib pajak saat melaporkan SPT, yang menyebabkan minat wajib pajak untuk menggunakannya. Minat

pengguna yang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula intensitas pemakaian sistem informasi tersebut, begitu juga sebaliknya. Kesederhanaan dalam penggunaan menurut pengguna internet dan *e-filing* dapat diamati dari anggapan wajib pajak dalam kemudahan menggunakannya (Istutik & Pertiwi, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak memegang peran krusial dalam menjamin kepatuhan terhadap tanggung jawab perpajakan. Kepatuhan wajib pajak mencakup bagian tingkah laku kesadaran dan ketaatan terhadap fungsi pajak secara resmi dengan regulasi yang diorganisir dalam Undang-Undang Perpajakan (Nugroho & Kurnia, 2020). Kepatuhan yang didukung oleh tingginya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam mengajukan dan melaporkan pajak akan memberikan efek positif terhadap pendapatan bangsa.

Literasi Pajak

Wajib pajak individu yang meningkatkan literasi pajak akan mengalami peningkatan kepatuhan pajak. Menurut Carolin (2023) literasi pajak merujuk pada kemampuan seseorang dalam membaca, menguasai, dan mengimplementasikan informasi tentang pajak melalui pengambilan keputusan yang tepat. Pemahaman wajib pajak dikatakan baik jika mereka mampu mengkalkulasi, melunasi pembayaran, mengisi, dan mengirimkan laporan pajak sendiri dalam batas waktu (Atifa et al., 2023). Literasi pajak juga berupa pengetahuan dalam ketentuan umum perpajakan, jenis-jenis pajak, serta kemampuan dalam perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak (Mardhatilla et al., 2023).

Penggunaan *e-filing*

Darmayasa et al.(2020) mengungkapkan bahwa *e-filing* merupakan platform pelaporan pajak secara daring dan real-time yang diterapkan oleh wajib pajak untuk pengajuan dan pembaruan SPT Tahunan. Tujuan layanan *e-filing* yaitu memudahkan wajib pajak saat mengungkapkan surat pemberitahuan secara digital via internet, menyediakan kesempatan wajib pajak pribadi untuk melakukannya dari tempat kerja, rumah, maupun tempat umum (Sari & Afiqoh, 2023). Penggunaan *e-filing* diinginkan mampu mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak karena prosedur pemberitahuan laporan SPT Tahunan menjadi lebih fleksibel, gesit dan efisien.

Pemahaman Internet

Pemahaman internet melibatkan keahlian untuk menguasai suatu hal melalui koneksi komunikasi yang luas, memungkinkan akses dan interaksi antar komputer secara global sehingga bisa dengan mudah dan cepat memahami informasi tersebut (Gultom et al., 2022). Penelitian ini menyoroti pemahaman internet yang terfokus pada penggunaan internet oleh wajib pajak melalui platform *e-filing*. Pemahaman yang baik tentang internet akan membantu wajib pajak mendapatkan informasi terkait pajak dan *e-filing*. Kondisi ini membangun pemahaman dan kesadaran wajib pajak akan tanggung jawab mereka, serta memfasilitasi pelaporan SPT secara digital.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kecakapan menelaah dan menyortir informasi pajak dalam memperkuat pengetahuan tentang sistem perpajakan merupakan cakupan dari literasi pajak. Kepatuhan wajib pajak mampu ditingkatkan oleh tingginya literasi pajak, yang mencakup pemahaman tentang tujuan pembayaran

pajak, tenggat waktu pembayaran, batas pelaporan, dan perhitungan pajak (Putri et al., 2023). Berdasarkan temuan oleh Atifa et al.(2023); Carolin (2023); Listyaningsih & Hoyriyah (2024) hasilnya menindikasikan bahwa literasi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sesuai pandangan teori atribusi, literasi pajak merupakan perilaku yang dikuasai oleh individu sendiri dalam memahami informasi sistem perpajakan, atau diartikan sebagai faktor dari dalam diri wajib pajak. Maka, kesimpulannya yaitu epatuhan wajib pajak diharapkan terpengaruh positif oleh literasi pajak. Sehingga, hipotesis yang diusulkan ialah:

H₁: Literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Gresik.

Pengaruh Penggunaan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penggunaan *e-filing* membentuk semangat wajib pajak semakin besar dalam melaporkan SPT tak perlu hadir ke kantor pajak setempat. Penggunaan *e-filing* yang semakin tinggi turut mendorong kenaikan kepatuhan wajib pajak (Maulidina & Nurhayati, 2023). Temuan penelitian terkait penggunaan *e-filing* yang dilakukan oleh Afifi & Maria (2021); Fadilah & Sapari (2020); Meilita & Pohan (2022); Mulyati & Ismanto (2021); Pawama et al.(2021) mendeklarasikan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berlandaskan ranah teori atribusi, penggunaan *e-filing* merupakan faktor eksternal yang membuat individu berperilaku sesuai dengan keadaan. Penggunaan *e-filing* oleh wajib pajak dilakukan karena diwajibkan oleh pemerintah atau karena lingkungan kerjanya mendorong penggunaan *e-filing*. Merujuk pada teori TAM yang menitikberatkan pada persepsi individu terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan suatu teknologi, wajib pajak cenderung menerima *e-filing* ketika mereka yakin bahwa *e-filing* tidak sulit ketika proses penyusunan laporan SPT. Dari penjelasan di atas kesimpulannya adalah penggunaan *e-filing* diharapkan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, hipotesis yang dapat diusulkan yakni:

H₂: Penggunaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Gresik.

Pengaruh Pemahaman Internet dalam Memoderasi Hubungan Antara Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat literasi pajak yang tinggi pada wajib pajak masih memerlukan pemahaman internet yang baik untuk mendukung kepatuhan mereka. Banyak situs internet yang telah membahas pentingnya pajak, yang diperkirakan dapat memudahkan dan meningkatkan literasi wajib pajak mengenai tanggung jawab pajak (Hama, 2023). Salah satu situs web yang terpercaya yakni situs web DJP untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai peraturan pajak, panduan pengisian SPT, dan konsultasi online dengan petugas pajak. Keberadaan situs web diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi antara wajib pajak dan instansi fiskal, serta menjadi sarana yang mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terbaru terkait perpajakan di Indonesia (Ari & Hanum, 2021). Dengan demikian, pemahaman internet dapat meningkatkan efektivitas literasi pajak dalam mendukung kepatuhan wajib pajak (Darmian, 2021).

Dalam pandangan teori atribusi, pemahaman internet berfungsi sebagai faktor internal yang mendorong individu untuk berperilaku berdasarkan kendali pribadi. Perilaku wajib pajak dapat merujuk pada pengetahuan, pemahaman, dan mengelola informasi tentang perpajakan (Azmary et al., 2020). Menurut teori TAM, pemahaman internet mendukung wajib pajak dalam mengerti informasi pajak yang kompleks dan terkadang berbahasa formal dengan lebih mudah (Metan,

2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman internet berpotensi memperkuat literasi pajak yang berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak. Merujuk situasi tersebut, layak diajukan perkiraan atau dugaan, berikut ini:

H₃: Pemahaman internet memperkuat pengaruh hubungan antara literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Gresik

Pengaruh Pemahaman Internet dalam Memoderasi Hubungan Antara Penggunaan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Keterampilan untuk memahami serta mengoperasikan berbagai layanan yang tersedia di internet disebut sebagai pemahaman internet. Pemahaman pengguna terhadap layanan produk dalam memperoleh dan menggunakan informasi, seperti *e-filing*, semakin penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan laporan SPT (Arimurti et al., 2021). Hasil Istutik & Pertiwi (2021); Jatnika et al.(2024); Nugraha et al.(2020); Rustandi & Erfiansyah (2021) dapat ditegaskan bahwa variabel pemahaman internet memiliki peran sebagai variabel yang memperkuat relasi antara penggunaan *e-filing* dengan kepatuhan pajak orang pribadi.

Mengacu pada teori atribusi, pemahaman internet merupakan faktor internal yang memengaruhi seseorang untuk berperilaku sejalan dengan kontrol pribadi mereka. Perilaku wajib pajak dapat merujuk pada pengetahuan tentang *e-filing*. Menurut teori TAM, pemahaman internet bagi wajib pajak akan lebih intensif jika wajib pajak percaya bahwa internet bermanfaat untuk melaporkan SPT dan wajib pajak menganggap penggunaan internet mudah. Dari uraian di atas diharapkan bahwa pemahaman internet akan memperkuat relasi antara variabel independen yaitu penggunaan *e-filing* terhadap variabel dependen, hipotesis yang mampu diajukan ialah:

H₄: Pemahaman internet memperkuat pengaruh hubungan antara penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Gresik.

Kerangka Penelitian

Terkait dengan pengembangan hipotesis, maka kerangka konseptual dapat disusun seperti di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Kerangka konseptual gambar 1 untuk menentukan sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan menilai seberapa kuat pemahaman internet berfungsi

sebagai moderator dalam hubungan antara literasi perpajakan dan penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif karena didalam penelitian ini mengenakan data numerik untuk pengujian hipotesis secara objektif. Fokus penelitian adalah pada kuantitatif kausal untuk menguji pengaruh independen terhadap dependen, serta memahami dampak dari variabel lain yang berfungsi sebagai moderator dalam hubungan antara dua variabel tersebut dapat dipahami sebagai hubungan sebab-akibat. (Yakin, 2023:43).

Populasi dan Sampel Penelitian

Wajib pajak individu di Kota Gresik yang sudah menyampaikan pelaporan SPT Tahunan lewat bantuan aplikasi *e-filing* merupakan populasi penelitian. Dalam menentukan ukuran sampel, digunakan rumus yang dikembangkan oleh Hair et al. (2010) karena belum ada informasi yang jelas mengenai jumlah populasi. Rumus ini berkaitan dengan jumlah indikator yang digunakan dalam model SEM. Berdasarkan rumus tersebut, ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Sample minimum} &= (5 \times \text{Jumlah Indikator}) \text{ sampai dengan } (10 \times \text{Jumlah Indikator}) \\ &= (5 \times 13) \text{ sampai dengan } (10 \times 13) \\ &= 65 \text{ sampai dengan } 130 \end{aligned}$$

Berkisar antara 65 hingga 130 responden wajib pajak orang pribadi dari 13 indikator sebagai kisaran sampel minimum penelitian ini. *Simple random sampling* diterapkan untuk pengambilan sample, sebab teknik ini dinilai sederhana. Sederhana yang dirujuk dalam teknik ini adalah menyediakan peluang yang setara bagi seisi populasi dalam pemilihan sampel (Paramita et al., 2021:62). Dengan demikian, sebanyak 72 responden wajib pajak individu yang menyerahkan SPT Tahunan via *e-filing* di Kota Gresik dicakup dalam sampel penelitian ini tanpa mempertimbangkan lapisan populasi.

Teknik Pengambilan Data

Data penelitian ini dihimpun melalui kuesioner, yaitu metode yang menyertakan penyampaian sederet pertanyaan kepada responden untuk dijawab demi mendapatkan data yang akurat (Maulita et al., 2022:65). Kuesioner tersebut telah disusun secara terstruktur dengan 25 pertanyaan yang jelas untuk ditanyakan kepada responden. Pertanyaan kepada responden dinilai melalui skala Likert, yang mencakup sejumlah pernyataan dan pilihan tanggapan berjenjang, mulai dari 1 (sangat tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 (setuju); 4 (sangat setuju). Penyebaran kuesioner dilaksanakan secara online melalui *platform social media* dengan bantuan *google form*.

Jenis dan Sumber Data

Data primer yang dipakai penelitian ini dikumpulkan dari responden melalui pengisian kuesioner. Data primer ini berupa data subjektif yang mencakup persepsi dan pengalaman responden terkait literasi pajak, penggunaan *e-filing*, pemahaman internet, dan kepatuhan pajak.

Operasional dan Pengukuran Variabel

Kuesioner dengan skala Likert dalam penelitian ini berguna untuk mengukur variabel penelitian. Variabel literasi pajak dan penggunaan *e-filing* merupakan variabel independen, sementara variabel dependen ialah kepatuhan pajak dan pemahaman internet sebagai variabel yang memperkuat interaksi antara variabel lain.

1. Literasi Pajak

Literasi pajak adalah pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan individu mengenai perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, serta prosedur pelaporan pajak. Indikator pengukuran variabel literasi pajak meliputi, pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang sistem & prosedur perpajakan, pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman tentang tenggat waktu pembayaran pajak dan membuat laporan SPT, serta wawasan dan pemahaman sanksi tak tunduk pajak (Ma'rufah & Sari, 2023).

2. Penggunaan *e-filing*

Penggunaan *e-filing* ialah sejauh mana wajib pajak memanfaatkan layanan penyampaian pajak secara elektronik dan kemudahan penggunaannya. Variabel penggunaan *e-filing* dioperasikan menjadi tiga indikator yang dikembangkan dari kajian Umayaksa & Mulyani (2020) meliputi, aplikasi *e-filing* membantu dalam penyampaian laporan SPT sesuai tenggat, penyimpanan data pajak lebih efisien, informasi yang terdapat di *e-filing* sangat menolong dalam melaporkan pajak.

3. Pemahaman Internet

Kemampuan dalam memahami sesuatu dengan menggunakan saluran komunikasi yang terkoneksi antar komputer secara luas, maka memungkinkan pemahaman yang cepat dan efisien disebut pemahaman internet (Gultom et al., 2022). Berdasarkan makna pemahaman internet tersebut, indikator pengukuran variabel pemahaman internet meliputi kemampuan responden dalam menggunakan mesin pencari untuk mencari informasi perpajakan, pemahaman responden terhadap informasi perpajakan secara digital, dan kemampuan dalam mengakses penggunaan *e-filing* di situs DJP.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merujuk ditingkat kepedulian dan kerelaan wajib pajak untuk menjalankan tanggung perpajakannya selaras dengan regulasi yang berlaku, dinilai melewati *punctuality*, keutuhan pelaporan dan pelunasan pajak. Indikator variabel kepatuhan wajib pajak akan diukur meliputi, kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, serta tingkat kepatuhan mereka dalam menghitung dan membayar pajak yang menjadi kewajibannya secara tepat, tingkat kepatuhan responden dalam melaporkan pajak yang sudah dibayarkan tepat waktu. Indikator pengukuran ini mengembangkan pengukuran-pengukuran kepatuhan wajib pajak (Puspanita et al., 2021).

Analisis Data

Riset ini memakai Model Persamaan Struktural atau SEM (*Structural Equation Modeling*) yang dioperasikan melalui *software SmartPLS 4.1* untuk menganalisis hubungan antara variabel penelitian, yaitu literasi pajak, penggunaan *e-filing*, kepatuhan wajib pajak, serta pemahaman internet sebagai variabel moderating dari data kuesioner. *SmartPLS 4.1* dipilih sebagai perangkat lunak untuk analisis SEM karena cocok untuk penelitian yang memiliki sampel kecil dan data non-

normal (Setiawan, 2020:54). SEM terdiri dari *outer model* dan *inner model*. Menurut Hamid & Anwar (2019:41) tujuan dari kedua model tersebut yakni untuk memeriksa suatu model dari validitas dan reliabilitasnya.

Outer Model atau Model Pengukuran

Outer model berperan dalam menilai sejauh mana indikator-indikator mampu mengukur konstruk laten. Evaluasi *outer model* meliputi:

1. Uji Validitas Konvergen

Pengujian dilakukan dengan cara memperhatikan nilai *loading factor* untuk setiap indikator konstruk. Validnya indikator jika nilai *loading factor* melampaui 0,7 serta memenuhi nilai AVE (*Average Variance Extracted*) di atas 0,5. Hal ini juga untuk memastikan bahwa konstruk dapat menguraikan melebihi separuh varians indikator-indikatornya (Ghozali & Latan, 2021:74).

2. Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan diuji demi memastikan perbedaan antara satu konstruk dengan konstruk lainnya. Pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan cara memeriksa nilai cross loading, di mana nilai indikator sedang dianalisis harus lebih tinggi dibandingkan dengan nilai indikator lainnya (Ghozali & Latan, 2021:74).

3. Uji Reliabilitas

Reliabilitas diuji untuk memastikan stabilitas internal dari indikator-indikator dalam mengukur konstruk yang sama. Uji ini dieksekusi dengan memastikan nilai *Cronbach's Alpha* harus di atas angka 0,7 sekaligus untuk nilai *Composite Reliability*, baru dikatakan reliabel (Ghozali & Latan, 2021:75).

Inner Model atau Model Struktural

1. Nilai R-Square

Analisis dilakukan untuk menaksir seberapa besar bagian varians di antara variabel dependen yang dapat dijabarkan oleh variabel independen, yang mencerminkan seberapa efektif model dalam merepresentasikan hubungan antar variabel. Menurut Ghozali & Latan (2021:82), model dapat dikatakan kuat, sedang, dan lemah apabila nilai R-Square 0,75; 0,50; dan 0,25.

2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis ditujuka dalam rangka menguji signifikansi pengaruh variabel literasi pajak dan variabel penggunaan *e-filing* terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai pemoderasi. Uji hipotesis diperiksa dengan mempertimbangkan nilai Path Coefficient (β) dan t-value. Nilai β mengindikasikan arah dan besarnya pengaruh antar variabel. Nilai t-value harus kurang dari 0,05 baru dikatakan signifikan dan menunjukkan pengaruh tersebut berbeda secara statistik dari nol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Penelitian

Wajib pajak individu di Kota Gresik yang telah menyampaikan SPT Tahunan melalui *e-filing* menjadi responden riset ini, di mana kuesioner disebarikan via Google Form dalam pengumpulan data primer. Proses pengambilan sampel mengaplikasikan teknik simple random

sampling, menghasilkan 72 responden. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis guna menguji hipotesis yang telah diajukan.

Deskripsi Data Penelitian


Tabel 1. Deskripsi Data Penelitian

Komposisi	Keterangan	Jumlah	Presentase
Usia	17 – 25 Tahun	46	63,9 %
	26 – 35 Tahun	10	13,9 %
	36 – 50 Tahun	8	11,1 %
	>50 Tahun	8	11,1 %
Jumlah		72	100 %
Jenis Kelamin	Perempuan	46	63,9 %
	Laki-Laki	26	36,1 %
Jumlah		72	100 %
Pekerjaan/ Profesi	Karyawan Swasta	35	48,6 %
	Pegawai Negeri	12	16,7 %
	Wirausaha	15	20,8 %
	Lainnya	10	13,9 %
Jumlah		72	100 %
Lama Penggunaan <i>E-filing</i>	1 – 2 Tahun	41	56,9 %
	3 – 5 Tahun	16	22,2 %
	>5 Tahun	15	20,8 %
Jumlah		72	100 %

Sumber: Data Diolah, 2024

Analisis Outer Model atau Model Pengukuran

1. Uji Validitas Konvergen



Gambar 2. Hubungan Antar Variabel

Sumber: Output SmartPLS, 2024

Pada gambar 2 terpapar nilai *loading factor* dari 13 indikator pengukur variabel - variabel penelitian ini melebihi 0,7 jadi dapat dikatakan valid. Menurut Ghozali & Latan (2021:74), indikator dianggap valid jika nilai *loading factor* lebih melebihi 0,7, memenuhi persyaratan pengujian validitas konvergen, sehingga variabel laten dinyatakan valid berdasarkan nilai *loading factor* secara keseluruhan.

Tabel 2. Output dari Pengujian Validitas Konvergen - *Loading Factor*

Konsep	Item	Loading Factor	Catatan
X1 (Literasi Pajak)	X11	0,772	Valid
	X12	0,767	Valid
	X13	0,720	Valid
	X14	0,756	Valid
	X15	0,761	Valid
X2 (Penggunaan <i>e-filing</i>)	X21	0,769	Valid
	X22	0,714	Valid
	X23	0,792	Valid
	X24	0,724	Valid
	X25	0,797	Valid
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	Y1	0,764	Valid
	Y2	0,814	Valid
	Y3	0,820	Valid
	Y4	0,731	Valid
	Y5	0,769	Valid
Z (Pemahaman Internet)	Z1	0,761	Valid
	Z2	0,835	Valid
	Z3	0,780	Valid
	Z4	0,753	Valid
	Z5	0,777	Valid

Sumber: Output SmartPLS, 2024

Selain itu, semua indikator dari variabel-variabel penelitian ini menunjukkan nilai AVE melebihi 0,5 yang dapat di lihat pada tabel 3. Maka dari itu, data ini dapat dianggap sebagai variabel laten dan dapat digunakan dalam analisis pengujian hipotesis karena telah memenuhi ketentuan validitas konvergen.

Tabel 3. Output dari Pengujian Validitas Konvergen - Nilai AVE

	Nilai AVE	Keterangan
X1 (Literasi Pajak)	0,571	Valid
X2 (Penggunaan <i>E-filing</i>)	0,578	Valid
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	0,609	Valid
Z (Pemahaman Internet)	0,611	Valid

Sumber: Output SmartPLS, 2024

2. Uji Validitas Diskriminan

Tabel 4. Output dari Pengujian Validitas Diskriminan

	X1	X2	Y	Z	ZxX1	ZxX2
X1						
X2	0,841					
Y	0,767	0,833				
Z	0,655	0,689	0,757			
ZxX1	0,163	0,116	0,131	0,079		
ZxX2	0,099	0,160	0,114	0,157	0,741	

Sumber: Output SmartPLS, 2024

Sesuai dengan tabel 4 diketahui bahwa validitas diskriminan tercapai sebab nilai akar AVE setiap variabel lebih besar dibanding akar AVE korelasinya dengan variabel lain.

3. Pengujian Reliabilitas

Tabel 5. Output dari Pengujian Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability		Keterangan
		(rho_a)	(rho_c)	
Literasi Pajak (X1)	0,812	0,813	0,869	Reliabel
Penggunaan <i>e-filing</i> (X2)	0,817	0,825	0,872	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,839	0,840	0,886	Reliabel
Pemahaman Internet (Z)	0,841	0,844	0,887	Reliabel

Sumber: Output SmartPLS, 2024

Paparan tabel 5 teridentifikasi bahwa nilai Cronbach's alpha berada di atas angka 0,7, demikian juga dengan nilai reliabilitas Cronbach variabel literasi pajak, variabel penggunaan *e-filing*, variabel kepatuhan wajib pajak, dan variabel pemahaman internet sehingga data pada penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Analisis Inner Model

Tabel 6. Output dari Pengujian Inner Model (R-Square)

	R-square
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,612

Sumber: Output SmartPLS, 2024

Berdasarkan tabel 6, Nilai R-Square dalam kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,612. Ini menunjukkan bahwa kapasitas variabel eksogen dalam menjelaskan variabel Y mencapai 61,2%, yang tergolong dalam kategori sedang. Dengan kata lain, kemampuan variabel literasi pajak, variabel penggunaan *e-filing*, dan variabel pemahaman internet cukup kuat, yaitu 61,2%, sedangkan 38,8% sisanya diakibatkan oleh pengaruh variabel independen lain yang tidak dieksplorasi dalam penelitian ini

Pengujian Hipotesis

Tabel 7. Output dari Pengujian Hipotesis (*Path Coefficient*)

	Sampel Asli (O)	Rata-Rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T-Statistik	P-Value
(H ₁) Literasi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,281	0,297	0,130	2,167	0,030
(H ₂) Penggunaan <i>e-filing</i> → Kepatuhan Wajib Pajak	0,325	0,328	0,157	2,067	0,039
(H ₃) Pemahaman Internet × Literasi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,231	0,234	0,184	1,257	0,209
(H ₄) Pemahaman Internet × Penggunaan <i>e-filing</i> → Kepatuhan Wajib Pajak	-0,158	-0,166	0,182	0,871	0,384

Sumber: Output SmartPLS, 2024

Dalam tabel 7, terdapat nilai t-statistik pada H₁ senilai 2,167 melebihi 1,96 dan p-value senilai 0,030 lebih rendah dari 0,05. Hal ini bermakna bahwa literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh tersebut bersifat positif dengan nilai (O) sampel asli senilai 0,281. Dengan demikian, hipotesis **H₁ diterima**. Pengujian H₂ menunjukkan nilai t-statistik sebesar 2,067 lebih tinggi 1,96 dan p-value sebesar 0,039 lebih rendah 0,05 yang berarti penggunaan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sebesar 0,325 nilai sampel asli (O) mengindikasikan pengaruh positif. Sehingga, hipotesis **H₂ diterima**. Pengujian H₃ menghasilkan nilai t-statistik sebesar 1,257 lebih rendah dari 1,96 dan nilai p-value yang diperoleh adalah 0,209 lebih tinggi dari 0,05 diartikan bahwa pemahaman internet tidak berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan dalam hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sehingga, hipotesis **H₃ ditolak**. Pengujian hipotesis keempat (H₄) menyimpulkan nilai t-statistik variabel pemahaman internet sebesar 0,871 lebih rendah dari 1,96, serta nilai p-value sebesar 0,384 lebih tinggi dari 0,05 berarti pemahaman internet tidak signifikan dalam memperkuat pengaruh hubungan antara penggunaan *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, **H₄ ditolak**.

Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel literasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, di mana personal cenderung memahami individu lain yang menunjukkan perilaku dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal, literasi pajak dapat dianggap sebagai faktor internal yang mampu mengubah tindakan wajib pajak. Tingkat literasi pajak yang baik membuat wajib pajak lebih mampu mengelola kewajibannya dengan benar, seperti melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai ketentuan. Alhasil, wajib pajak dengan literasi pajak yang tinggi cenderung lebih patuh karena memiliki pemahaman yang memadai dan tidak khawatir melakukan kesalahan. Temuan ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Atifa et al. (2023); Carolin (2023); Listyaningsih dan Hoyriyah (2024), yang membuktikan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut teori atribusi, sikap wajib pajak dipengaruhi oleh penggunaan e-filing yang selaras dengan kondisi yang ada. Sistem ini secara langsung memengaruhi pengalaman serta kemudahan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kepatuhan. Sementara teori TAM, menegaskan wajib pajak condong menerima *e-filing* jika mereka menyakini bahwa *e-filing* dapat memudahkan dalam proses pelaporan perpajakan. Semakin mudah e-filing diaplikasikan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan riset Afifi & Maria (2021); Fadilah dan Sapari (2020); Meilita & Pohan (2022); Mulyati dan Ismanto (2021); Pawama et al. (2021) yang juga menunjukkan pengaruh positif signifikan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak memoderasi hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini bertentangan dengan harapan teori atribusi, yang memprediksi bahwa pemahaman internet akan meningkatkan pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Meskipun wajib pajak memiliki keterampilan dalam mengakses informasi secara daring, pemahaman yang mendalam mengenai aturan dan implikasi perpajakan memerlukan literasi pajak yang lebih dari sekadar kemampuan teknis. Selain itu, temuan ini juga tidak searah dengan prediksi teori TAM, yang menyarankan bahwa pemahaman internet meningkatkan penerimaan teknologi. Meskipun seseorang memiliki pemahaman dasar tentang internet, mereka mungkin tetap kurang memiliki keterampilan teknis yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Temuan ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh seperti kualitas informasi pajak di internet yang kurang memadai (Hasim & Mirino, 2023).

Hasil pengujian hipotesis keempat mengindikasikan bahwa pemahaman internet tidak berhasil menjadi moderasi dalam hubungan antara penggunaan e-filing dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Fakta ini bertentangan dengan teori atribusi dan teori TAM. Kegagalan ini mungkin dipengaruhi oleh fenomena kesenjangan digital, yang mencerminkan ketidakseimbangan dalam akses dan penggunaan teknologi informasi (Fadilla, 2020). Selain itu orang cenderung mengandalkan penilaian orang lain. Jika tidak melihat penggunaan e-filing di sekitar, motivasi untuk mengadopsinya bisa menurun. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Metan (2022); Yanti & Setiawan (2020) yang juga mendapatkan hasil yaitu pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh antara penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, literasi pajak dan penggunaan *e-filing* terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Gresik, sesuai dengan teori atribusi dan teori *Technology Acceptance Model (TAM)*. Namun, pemahaman internet tidak berhasil menjadi faktor moderasi dalam hubungan antara literasi pajak, penggunaan *e-filing*, dan kepatuhan wajib pajak, yang bertentangan dengan prediksi teori atribusi dan TAM. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mencakup pengkajian lebih lanjut tentang peran pemahaman internet serta kemungkinan penambahan variabel penelitian seperti saksi perpajakan, kesadaran pajak, dan moderasi relawan pajak. Disarankan juga untuk menggunakan metode survei dan wawancara guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang persepsi terkait kewajiban pajak dan penggunaan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, M. A., & Maria, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 14(1), 48–56.
- Ari, D. P. S., & Hanum, L. (2021). The Determinants Of Taxpayer Compliance In Java Island, Indonesia: A Theory Of Planned Behavior And Hofstede's Cultural Dimensions. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1), 104–111.
- Arimurti, T., Yanti, & Sasqia, U. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dengan Pemahaman Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi di KPP Pratama Karawang Utara. *Widya Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 200–214.
- Atifa, N., Affudin, & Anwar, S. A. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 691–700.
- Azmary, Y. M. P., Hasanah, N., & Muliastari, I. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 133–146.
- Carolin, S. R. T. M. (2023). Pengaruh Penghasilan, Literasi Pajak, Pemanfaatan Aplikasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 6(2), 57–70.
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-Filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208–227.
- Darmian, N. (2021). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 75–82.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Tahunan DJP 2022* (hal. 210–214). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5), 1–15.
- Fadilla, N. (2020). Kesenjangan Digital di Era Revolusi Industri 4.0 dan Hubungannya dengan Perpustakaan sebagai Penyedia Informasi. *Libria*, 12(1), 1–14.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2021). Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Gultom, V. M., Arief, M., & Sani, A. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating: Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan. *METHOSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 5(2), 164–176.
- Guna, W. I., Amini, S. A., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid 19: Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran

- Wajib Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 613–625.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate data analysis*.
- Hama, A. (2023). Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital sebagai Variabel Moderasi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(09), 1783–1794.
- Hamid, R., & Anwar, S. (2019). *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian* (Abiratno, S. Nurdiyanti, & A. Raksanagara (ed.); 1 ed.). PT Inkubator Penulis Indonesia.
- Hasim, D., & Mirino, Y. (2023). Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(4), 669–683.
- Hidayati, A. F., Titisari, K. H., & Kurniati, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Self Assessment Sytem, Pelayanan Fiskus dan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 526–533.
- Istutik, I., & Pertiwi, D. S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sumbawa Besar). *Inspirasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(2), 524–534.
- Jatnika, I., Supriyadi, A., Aisyah, N. S., & Salamet, R. A. R. (2024). Penerapan Sistem E-Filing dan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi: Peran Moderasi Pemahaman Internet. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(1), 90–103.
- Khairunnisa, A., Nurwanah, A., & Ahmad, H. (2021). Pengaruh Kemudahan dan Manfaat E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 34–46.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 171–182.
- Lestari, D., Falah, S., & Muslimin, U. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 257–276.
- Listyaningsih, E., & Hoyriyah, S. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(3), 164–177.
- Ma'rufah, K., & Sari, R. P. (2023). Moderasi Literasi Pajak: Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen di Perguruan Tinggi. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 134–142.
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bekasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *Jurnal Economina*, 2(2), 491–502.
- Maulidina, D. N., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing dan E-Billing terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 162–169.
- Maulita, D., Anggun, B., Lestari, H., Purwanti, A., Veronica, A., Wicaksono, G., Purba, R., Wahyudi, I., & Alamsyah, R. (2022). *Metodologi penelitian* (Ariyanto & T. Wahyuni (ed.); 1 ed.). PT Global eksekutif Teknologi.
- Meilita, S., & Pohan, H. T. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kelapa Gading Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1165–1178.
- Metan, M. M. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Penerapan E-Filing dan E-Biling dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi. *Jibaku: Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 27–31.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139–155.
- Nugraha, I. D. G. S., Sastri, I. M., & Miati, N. L. P. M. (2020). Pemahaman Internet sebagai Pemoderasi Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tabanan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(2), 1–10.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1), 1–18.
- Oktaviani, R. M. (2018). Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Proceeding SENDI_U*, 4, 575–580.
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (M. Mursyid & A. Z. el Mazwa (ed.); 3 ed.). Widya Gama Press.
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak dan Penggunaan Aplikasi E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 12(2), 167–178.
- Prasetyana, E., & Febriani, E. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Selama Masa Pandemi Covid-19. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 19(2), 388–392.
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2(2), 71–78.
- Putri, A., Maryam, S., Tanno, A., & Rahmawaty, D. (2023). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Literasi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bukittinggi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(2), 347–353.
- Roshita, H. I., & Umaimah, U. (2022). The Effect of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance of Personal Persons with Religiosity as Moderation. *Indonesian Vocational Research Journal*, 2(1), 1–12.

- Rustandi, R., & Erfiansyah, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(3), 2118–2129.
- Safitri, A., & Umaimah, U. (2022). The Influence of E-Filing Implementation, Service Quality and Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance. *Innovation Research Journal*, 3(2), 139–142.
- Saputri, K. D., & Cahyono, T. D. (2022). Pengaruh Kualitas Sistem E-Filing, Persepsi Kemudahan, dan Pemahaman Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Sumbawa Besar. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 4(01), 13–26.
- Sari, R. I., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 74–87.
- Setiawan, S. (2020). *Tutorial Analisa Parsial Model Persamaan Struktural dengan Software Smart-PLS Versi 3* (6 ed.); 1 ed.). PPNI Qatar.
- Sharini, N. A., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(2), 1–20.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208.
- Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420–431.
- Suyatmin, S., Santika, A. W., & Purbasari, H. (2022). Analysis of the Effect of Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxation Socialization, Tax Sanctions, and E-Filing on Taxpayer Compliance (Empirical Study at the Primary Tax Office in Jepara Regency, Central Java). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(3), 376–385.
- Umayaksa, L. D., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing dan Kualitas Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Persepsi Kegunaan sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–6.
- Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56.
- Yakin, I. H. (2023). *Metodologi Penelitian (Kuantitatif & Kualitatif)* (U. Supriatna (ed.); 1 ed.). CV. Aksara Global Akademia.
- Yanti, P. L. P., & Setiawan, P. E. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing pada Kepatuhan WPOP dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1900–1914.
- Yulianti, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2), 26–44.